



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TELUR AYAM RAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 16 tanggal 14 Maret 2005 ternyata Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu dibatalkan;
 - b. bahwa terhadap satu objek pajak tidak boleh dikenakan pajak ganda (double tax);
 - c. bahwa pungutan terhadap Retribusi Telur Ayam Ras sudah diatur dalam aturan yang lebih tinggi dan merupakan objek pajak Pemerintah Pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2001 yang juga mengatur hal yang sama harus dicabut;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana pertimbangan pada point a, b, c dan d tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999